



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
OLEH PETUGAS KEBERSIHAN (PUBER)
DALAM WILAYAH KOTA KEFAMENANU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kota yang bersih dan indah dibutuhkan penanganan sampah yang bersifat konkret, nyata, dan berkelanjutan oleh Petugas Penanganan Sampah dan Kebersihan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Petugas Penanganan Sampah dan Kebersihan, perlu ada langkah-langkah dan upaya yang sistematis sebagai bentuk pengendalian dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penanganan Sampah dan Kebersihan Oleh Petugas Kebersihan (PUBER) Dalam Wilayah Kota Kefamenanu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6755);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 144);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 393);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 - 2028 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 525);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN (PUBER) DALAM WILAYAH KOTA KEFAMENANU.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
 3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup
- 

5. Petugas Kebersihan yang selanjutnya disingkat PUBER adalah seluruh Petugas Kebersihan dalam Wilayah Kota Kefamenanu yang terdiri dari Petugas Pengangkut dan Pramuka Kebersihan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke tempat sampah.
7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
9. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman atau arahan kepada setiap PUBER dan ASN yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah dan kebersihan dengan tujuan :

- a. Memastikan apakah setiap area/lokasi yang telah ditugaskan kepada setiap PUBER selalu dalam keadaan bersih dan rapi;
 - b. Menjamin terwujudnya kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kota Kefamenanu;
 - c. Mengukur dan mengetahui predikat kinerja PUBER dengan tiga kategori yakni baik, cukup, dan buruk.
- 

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Uraian tugas PUBER, Larangan, dan Pakaian serta Peralatan Kerja
- b. Waktu Kegiatan, Lokasi Kegiatan dan Pengisian Daftar Hadir
- c. Monitoring / Pemantauan dan Evaluasi
- d. Penghargaan dan Sanksi
- e. Pelaporan Kegiatan dan Pembiayaan


BAB II

URAIAN TUGAS PUBER, LARANGAN, DAN PAKAIAN SERTA PERALATAN KERJA

Pasal 4

Uraian Tugas

Uraian Tugas PUBER terdiri dari:

- a. Membersihkan, mengambil, dan mengumpulkan sampah yang ada di area kerja: badan jalan, median jalan, trotoar, got dan bagian luar trotoar hingga batas kintal warga, kantor dan sekolah;
 - b. Menempatkan sampah pada satu titik/tong sampah/TPS terdekat;
 - c. Memangkas rumput, bunga, dan tanaman lainnya. Rumput dipangkas 2-3 cm dari permukaan tanah serta Bunga dipangkas sekaligus ditata sehingga terlihat rapi dan indah;
 - d. Menata rapi material selain sampah (batu, tanah, dll) yang berada pada area kerja;
 - e. Menanam tanaman bunga dan tanaman peneduh di area kerja yang masih kosong;
 - e. Mengambil dan mengangkat sampah yang ada pada TPS, sampah rumah tangga maupun sekolah dan perkantoran untuk dibuang ke TPA.
- 

Pasal 5


Larangan

Dalam melakukan tugas pembersihan dan pengangkutan kepada PUBER dilarang untuk:

- a. membakar sampah pada area lokasi kerja;
- b. meninggalkan sampah hasil pembersihan dalam keadaan menumpuk pada satu titik di lokasi kerja;
- c. membiarkan saluran (got) dalam keadaan tersumbat;
- d. Membiarkan material selain sampah (batu, tanah, dll) menumpuk dan berserakan di area lokasi kerja;
- e. Membuang sampah di kintal warga di sekitar area lokasi kerja.
- f. Menerima biaya sebagai kompensasi kerja diluar ketentuan.

Pasal 6

Pakaian dan Peralatan Kerja PUBER

- (1) Selama melakukan kegiatan pembersihan dan pengangkutan diwajibkan untuk menggunakan pakaian kerja lapangan lengkap;
 - (2) Dalam melakukan pembersihan dan pengangkutan perlu menyiapkan alat bantu secara baik berupa:
 - a. Sapu, parang, sabit, gunting, wadah sampah, mesin potong dan lainnya;
 - b. Kendaraan pengangkut beserta peralatan penunjang semisal karung, sekop, pengait dan lainnya.
 - c. Apabila terdapat kendala dalam hal peralatan dan perlengkapan kerja, maka dapat berkoordinasi dengan ASN Dinas Lingkungan Hidup yang diberi penugasan untuk mendapatkan solusi.
- 

BAB III
WAKTU KEGIATAN, LOKASI KEGIATAN,
DAN PENGISIAN DAFTAR HADIR


Pasal 7

Waktu Kegiatan PUBER

- (1) Kegiatan pembersihan sampah oleh Pramu Kebersihan dilaksanakan selama 5 (lima) Jam dan 30 (tigapuluh) menit dan dimulai pada Pukul 06.00 sampai dengan pukul 11.30 WITA;
- (2) Kegiatan pengangkutan sampah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sehari;
- (3) Kegiatan pembersihan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan selama 6 hari termasuk hari libur dan cuti bersama;
- (4) Hari libur dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Hari Besar Keagamaan, kecuali terdapat kebijakan lain dari pimpinan yang sifatnya insidental.
- (5) Kegiatan monitoring oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pembersihan dan pengangkutan dilaksanakan setiap hari kerja dan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.30 WITA.

Pasal 8

Lokasi Kegiatan PUBER

- (1) Kegiatan pembersihan yang dilaksanakan oleh Pramu Kebersihan berlokasi di jalan umum, terminal, pasar lama dan pasar baru;
 - (2) Kegiatan pengangkutan yang dilaksanakan oleh Petugas Pengangkut berlokasi di TPS umum yang telah disediakan sebelumnya, dan Tong sampah yang terdapat pada pengguna jasa Pelayanan Persampahan antara lain Rumah Tangga dan Badan/Lembaga;
- 

- (3) Lokasi pembersihan dan pengangkutan sesewaktu bisa mengalami penambahan disesuaikan dengan kondisi dan/atau atas permintaan masyarakat/badan/lembaga yang sifatnya insidental.

Pasal 9

Pengisian Daftar Hadir

- (1) Pengisian Daftar Hadir akan dilakukan setelah setiap PUBER selesai melaksanakan tugas pembersihan dan pengangkutan;
- (2) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV

MONITORING/PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring

- (1) Kegiatan monitoring oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara langsung dilokasi kegiatan pembersihan untuk mengamati :
 - a. Kebersihan badan jalan, median jalan, saluran got, trotoar, bagian luar trotoar hingga ke batas kintal warga sekitar, kantor dan sekolah;
 - b. Kerapian dan keindahan tanaman, bunga dan rumput;
 - c. Kebersihan dari material hasil pembersihan (sampah, potongan rumput dan potongan bunga)
- (2) Kegiatan monitoring oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara langsung dilokasi kegiatan pengangkutan dan pembuangan untuk mengamati :
 - a. Kebersihan TPS umum pada tempat-tempat publik;
 - b. Kebersihan TPS atau tong sampah rumah tangga / badan / lembaga pengguna jasa pelayanan persampahan;
 - c. Situasi dan Kondisi di TPA.



Pasal 11

Evaluasi Kinerja PUBER


- (1) Hasil kerja setiap PUBER akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh Tim Monitoring;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacuh pada 4 (empat) indikator yakni Bersih dan Rapi (BR), Tidak Bersih tapi Rapi (TBR), Bersih tapi Tidak Rapi (BTR), Tidak Bersih dan Tidak Rapi (TBTR);
- (3) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot nilai antara lain BR = 3, TBR = 2, BTR = 2, dan TBTR = 1;
- (4) Pembobotan dan penilaian berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk menentukan Predikat Kinerja dari setiap PUBER
- (5) Evaluasi dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan untuk Petugas Pengangkut;
- (6) Evaluasi terhadap Petugas Pengangkut didasarkan pada pemenuhan pelayanan terhadap pengguna Jasa Persampahan dan terangkutnya sampah yang ada pada TPS Umum untuk dibuang ke TPA.
- (7) Format evaluasi, pembobotan, pemberian nilai dan predikat kinerja terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 12

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dijadikan dasar pemberian penghargaan ataupun pengenaan sanksi bagi setiap PUBER;
- 

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Piagam, Sertifikat, perpanjangan kontrak, dan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga sanksi berat yakni pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Penghargaan dan Sanksi kepada PUBER yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini;
- (5) Penghargaan dan Sanksi kepada PUBER yang berstatus Pegawai Negeri SIPIL (PNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13


Pelaporan Kegiatan

- (1) Penginputan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan setiap hari oleh Tim Monitoring sehingga predikat kinerja harian setiap PUBER dapat diketahui;
- (2) Kegiatan Penanganan Sampah dan Kebersihan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Pengelola Sampah dan Limbah B3.

Pasal 14

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan penanganan sampah dan kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu

Pada tanggal 25 Maret 2024

 **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu

Pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,


FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 991

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR
20 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN SAMPAH DAN
KEBERSIHAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN (PUBER)
DALAM WILAYAH KOTA KEFAMENANU

TATA CARA EVALUASI, PEMBOBOTAN, PEMBERIAN NILAI DAN
PREDIKAT KINERJA, SERTA PENGHARGAAN DAN SANKSI PADA
PETUGAS KEBERSIHAN (PUBER)

A. EVALUASI

a. Terdapat 4 indikator evaluasi kinerja PUBER yakni :

No	Lokasi / Area Kerja	Indikator	Keterangan
1.	Jalan Raya	a. Bersih dan Rapi (BR)	<ul style="list-style-type: none">➤sampah tidak ada yang berserakan/menumpuk lokasi pekerjaan antara lain : badan jalan, median jalan, got, trotoar, bagian luar trotoar hingga batas kintal warga, kantor dan sekolah;➤Rumput telah dipangkas rapi 2-3 cm dipermukaan tanah;➤Bunga dan tanaman lainnya telah dipangkas rapi;➤Sampah telah dikumpulkan pada satu titik/TPS/Tong sampah terdekat.
		b. Tidak Bersih tapi Rapi (TBR)	<ul style="list-style-type: none">➤Sampah masih ada yang berserakan/menumpuk di lokasi kerja;➤Sampah tidak dikumpulkan pada satu titik/TPS/Tong sampah terdekat;➤Rumput telah dipangkas rapi

			<ul style="list-style-type: none"> ➤Rumput telah dipangkas rapi 2-3 cm di permukaan tanah; ➤Bunga dan tanaman lainnya telah dipangkas rapi;
		c. Bersih tapi Tidak Rapi (BTR)	<ul style="list-style-type: none"> ➤Sampah tidak ada yang berserakan/menumpuk di lokasi pekerjaan;' ➤Sampah telah dikumpulkan pada satu titik/TPS/Tong sampah terdekat ➤Rumput tidak dipangkas rapi 2-3 cm di permukaan tanah; ➤Bunga dan tanaman lainnya tidak dipangkas, atau dipangkas tapi tidak rapi.
		d. Tidak bersih dan Tidak Rapi (TBTR)	<ul style="list-style-type: none"> ➤Sampah masih ada yang berserakan/menumpuk di lokasi kerja; ➤Sampah tidak dikumpulkan di satu titik/TPS/Tong sampah terdekat; ➤Rumput, bunga, dan tanaman lainnya tidak dipangkas atau dipangkas tapi tidak rapi.
2.	Pasar	a. Bersih dan Rapi	<ul style="list-style-type: none"> ➤Tidak ada sampah yang berserakan/menumpuk di got, lorong, trotoar, dan area lain yang bukan merupakan area jualan; ➤Semua sampah telah dikumpulkan di bagian luar atau TPS.

		b. Tidak Bersih	➤Banyak dan masih ada sampah yang berserakan/ menumpuk di got, lorong, trotoar dan area yang bukan merupakan area jualan; ➤Terdapat sampah yang menumpuk di bagian luar TPS.
3.	Terminal	a. Bersih	➤Tidak ada sampah yang berserakan/menumpuk di got, trotoar, lorong, area parkir, area tunggu, i luar TPS, area lainnya dalam terminal; ➤Semua sampah telah dikumpulkan di TPS.
		b. Tidak Bersih	➤Banyak/masih ada sampah yang berserakan/menumpuk di got, trotoar, area parkir, area tunggu dan di luar TPS.

b. Predikat Kinerja, Bobot Nilai, Indikator dan Predikat Kerja

No	Indikator	Bobot	Rentang Nilai	Predikat
1.	BR	3	3	Baik
2.	TBR	2	2 s/d 2,9	Cukup
3.	BTR	2	2 s/d 2,9	Cukup
4.	TBTR	1	1 s/d 1,9	Buruk

B. Penghargaan dan Sanksi



1. Penghargaan dan Sanksi kepada setiap PUBER yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) disesuaikan dengan predikat kinerjanya sebagai berikut :

No	Predikat Kinerja	Penghargaan	Sanksi
1.	Baik	➤ Piagam / sertifikat, perpanjangan kontrak	-
2.	Cukup	-	➤ Teguran Lisan ➤ Teguran Tertulis
3.	Buruk	-	Direkomendasikan untuk diberhentikan

2. Penghargaan dan Sanksi untuk setiap PUBER yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Ditetapkan di Kefamenanu

Pada tanggal 25 Maret 2024

 **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

ANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu

Pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
 **KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2024 NOMOR 991